



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.3.3/003/SK/DLH/2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas wewenang sebagai berikut :
- a. verifikasi SPP-UP, TU, GU, dan LS;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. membuat Pengesahan (pk) SPJ;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi;
 - f. menyusun laporan keuangan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,



Dis. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR

NOMOR : 100.3.3/003/SK/DLH/2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	3	4	5	6
1.	RISMA IDRIS, SE., MM	19830222 200901 2 001	PENATA TK.I, III/d	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KEPALA DINAS,



Drs ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017